

**PERTANGGUNGJAWABAN ORANG TUA DALAM
MENGANGKAT ANAK TIDAK MELALUI
PENETAPAN PENGADILAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Devi Marlinda Br Purba
1806200163**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**



UMSU
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 85/SK.BAN-PT/Akred/PT/09/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [t](#) [umsumedan](#) [u](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DEVI MARLINDA Br PURBA
 NPM : 1806200163
 PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
 JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN ORANG TUA DALAM
 MENGANGKAT ANAK TIDAK MELALUI
 PENETAPAN PENGADILAN


PENDAFTARAN : Tanggal, 11 Agustus 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, **sesudah** lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
 NIDN: 0122087502


Nurhilmivah, S.H., M.H.
 NIDN: 001014118104

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 80/SK/BAN-PT/Akred/PT/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 18 Agustus 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:



MENETAPKAN

NAMA : DEVI MARLINDA BR PURBA
NPM : 1806200163
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN ORANG TUA DALAM MENGANGKAT ANAK TIDAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
 NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
 NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Nurhilmiyah, S.H., M.H.
2. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn.
3. Irfan, S.H., M.Hum.

1. 
 2. 
 3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bagi Mahasiswa yang Mengikuti Perkuliahan
di Fakultas Hukum

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DEVI MARLINDA Br PURBA
NPM : 1806200163
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN ORANG TUA
DALAM MENGGANGKAT ANAK TIDAK
MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

UMSU

Medan, 22 Juli 2022

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Nurhilmivah, S.H., M.H.

NIDN: 001014118104



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEVI MARLINDA Br. PURBA**
NPM : **1806200163**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN ORANG TUA
DALAM MENGANGKAT ANAK TIDAK
MELALUI PENETAPAN PENGADILAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2022
Saya yang menyatakan



DEVI MARLINDA Br. PURBA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/18/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Devi Marlinda Br Purba
NPM : 1806200163
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Pertanggungjawaban Orang Tua Dalam Mengangkat Anak Tidak Melalui Penetapan Pengadilan
Pembimbing : Nurhilmiyah., S.H.,M.H


TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15 Juni 2022	Penyerahan skripsi	
16 Juni 2022	lengkapi footnote, perbaiki tulisan	
28 Juni 2022	Masukkan peraturan perundang yang berlaku	
29 Juni 2022	Sintetiskan rumusan masalah & kesimpulan	
2 Juli 2022	Revisi skripsi	
5 Juli 2022	Kaitkan dengan contoh	
7 Juli 2022	Buat abstrak sesuai buku panduan	
14 Juli 2022	Bedah buku	
18 Juli 2022	Acc untuk sidang skripsi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(NURHILMIYAH., S.H.,M.H)



ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN ORANG TUA DALAM
MENGANGKAT ANAK TIDAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

Devi Marlinda Br Purba

Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang harus melakukan perbuatan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Maka dari itu, jika ingin melakukan pengangkatan anak dimana hal ini merupakan perbuatan hukum harus sesuai dengan aturan yang berlaku, agar nantinya anak angkat tersebut memperoleh kedudukan yang sah di mata hukum dan tidak akan merugikan anak dikemudian hari kelak. Pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, namun dalam praktiknya terdapat masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni tidak diajukan permohonan kepada pengadilan sehingga pengangkatan anak yang dilakukan tidak sah.

Penelitian ini merupakan yuridis normatif, yakni mengacu pada teori-teori dan peraturan-peraturan mengenai pengangkatan anak dan segala akibat hukumnya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, dengan mengunjungi perpustakaan secara langsung atau secara tidak langsung.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat agar memperoleh keluarga yang utuh, di Indonesia itu sendiri, pengangkatan anak banyak diatur dalam berbagai bentuk hukum yang ada di Indonesia, yakni pengangkatan anak dari segi hukum positif, pengangkatan anak dari segi hukum adat dan pengangkatan anak dari segi hukum Islam. Namun sesuai dengan praktik pengangkatan anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, ditegaskan bahwa setiap melakukan pengangkatan anak harus diajukan permohonan pada pengadilan agar anak angkat tersebut memperoleh kedudukan yang sah di mata hukum. Namun, pada kenyataannya masyarakat melakukan pengangkatan anak hanya dengan sistem kekeluargaan, selanjutnya tidak diajukan permohonan pada pengadilan, ini akan menimbulkan akibat pada anak angkat tersebut, ia tidak diakui secara sah sehingga ia juga nantinya tidak akan mendapatkan hak-hak keperdataannya.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Pengangkatan Anak, Akibat Hukum, Penetapan Pengadilan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban orang tua dalam mengangkat anak tidak melalui penetapan pengadilan.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi ,S.H.,M.H. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Ir. Darwinton Purba dan

Ibunda tercinta Sri Nasrida Lubis selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Juga kepada Winda Puspita Purba selaku kakak kandung penulis, Marissa Avina Purba, Adelina Amanda Purba, dan Julian Pratama Purba selaku adik kandung penulis serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama Ikhlas Zebua, Kak Yulia Martha Prayudati, Kak Sylviana Rahma yang sudah menjadi teman diskusi selama pengerjaan skripsi penulis. kepada teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir terkhusus Ainaya Cindy Pratiwi, Cindy Atikah, Ziana Syntia, dan Regita Rezeki Putri serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih

semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Medan, Juni 2022
Hormat Saya
Penulis

Devi Marlinda Br Purba
NPM. 1806200163

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Kartu Bimbingan Skripsi	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber data	12
4. Alat Pengumpul data.....	14
5. Analisis data.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Orang Tua 16
- B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak 19
- C. Tinjauan Umum Tentang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan 23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk-Bentuk Pengaturan Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia..... 28
- B. Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tidak Melalui Penetapan Pengadilan 47
- C. Pertanggungjawaban Orang Tua Dalam Mengangkat Anak Tidak Melalui Penetapan Pengadilan 62

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 70
- B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah ahli waris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Di Indonesia pada daerah-daerah tertentu, antara lain di Jawa Barat, terhadap pengangkatan anak yang semata-mata bernilai magis, yaitu anak yang sakit-sakitan, oleh orang tuanya diserahkan dengan cara “menjual” kepada orang lain, baik kerabatnya maupun bukan, yang dengan tindakan itu diharapkan anak itu tidak akan sakit-sakitan lagi. Di sini anak tidak diserahkan dalam arti yang sebenarnya atau secara nyata, anak tetap dalam keluarganya yang asli, demikian pula tidak ada kewajiban apapun antara anak angkat dan orang tua angkatnya, melainkan sekedar panggilan anak itu terhadap orang tua angkatnya seperti panggilan terhadap orang tua asalnya.

Pengangkatan anak yang dikemukakan di atas tidak mempunyai nilai yuridis, tindakan itu bukan suatu tindakan hukum, sehingga tidak mempunyai akibat hukum. Di dalam ilmu hukum kita mengenal perkataan pengangkatan anak atau adopsi (*adoptie, adoption*) sebagai suatu lembaga hukum, di mana dalam arti ini pengangkatan anak akibatnya bernilai yuridis. Pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum telah lama dikenal dalam berbagai kebudayaan kuno seperti

di Yunani Kuno, Romawi Kuno, Jepang, Tiongkok, Indonesia, dan negara Asia lainnya. Di sini lembaga pengangkatan anak berfungsi sebagai cara atau upaya untuk melanjutkan keturunan terutama dengan adanya sistem pengabdian kepada leluhur.¹ Pengangkatan anak juga mengharuskan adanya kesepakatan dari orang-orang atau orang yang melakukannya. Hal itu berarti bahwa pengangkatan anak tidak boleh di paksa oleh orang lain. Pasal 1321 KUH Perdata menentukan “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Hal itu juga berarti bahwa pengangkatan anak oleh suami istri harus dilakukan secara bersama oleh kedua suami istri itu.²

Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang-perorang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan dan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Fakta menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini, maka dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak. Khusus Pasal 5 sampai Pasal 15 yang mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi) bagi golongan masyarakat

¹ Rusli Pandika, 2019, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 1

² *Ibid*, halaman 75

Tionghoa.

Sejak itulah Staatsblad 1917 Nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur pengangkatan anak (adopsi) bagi kalangan masyarakat Tionghoa, dan tidak berlaku bagi masyarakat Indonesia asli, maka bagi masyarakat Indonesia asli berlaku hukum adat yang termasuk di dalamnya adalah ketentuan hukum Islam.³

Pengangkatan anak (adopsi, *tabanni*), yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut “anak angkat”, peristiwa hukumnya disebut “pengangkatan anak” dan istilah terakhir inilah yang kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan untuk mewakili istilah adopsi. Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga.⁴

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan, keluarga orang tua angkat (Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).

Menurut hukum adat, pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti ada antara orang tua dengan anak

³ Ahmad Kamil dan Fauzan. 2017. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, halaman 23

⁴ *Ibid.*, halaman 96

kandung sendiri. Proses pengangkatan anak harus dilakukan secara terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat.⁵

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam.⁶

Secara historis, pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya dapat dipraktikkan oleh masyarakat dan

⁵ Djaja S. Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung : Nuansa Aulia, halaman 4

⁶ Ahmad kamil dan Fauzan, *Op.Cit.*, halaman xii

bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno.

Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama Zid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah SAW di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muththalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi Muhammad SAW telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabatpun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.⁷

Alasan pengangkatan anak yang asli pada hakikatnya adalah untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan (*artificial*), *adoption naturam imitator*, dengan tujuan untuk mengatasi ketidakpunyaan keturunan. Ia harus dipandang dari sudut kepentingan orang yang melakukan pengangkatan anak. Motivasi yang sama terdapat pada masyarakat Indonesia dalam melakukan pengangkatan anak.

Pada masyarakat Indonesia yang *unilateral-petrlinieal* ketidakpunyaan anak laki-laki atau keturunan laki-laki, seperti halnya pada masyarakat *unilateral-petrlinieal* dalam hal tidak mempunyai anak perempuan atau keturunan perempuan, adalah bukan sekedar persoalan bagi pasangan suami istri, melainkan menjadi

⁷ *Ibid.*, halaman 99

persoalan bagi kerabatnya. Bahkan sedikit banyak juga hubungan dengan masyarakat sekitarnya, terutama bagi orang-orang yang menduduki status sosial yang penting dalam masyarakat, maka persoalan ketidakpunyaan keturunan menjadi persoalan besar bagi masyarakat tersebut.⁸

Dalam prakteknya di masyarakat, proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan ini adalah suatu birokrasi yang amat sulit, memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk melakukan pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan.⁹

Sering terjadi bahwa orang tua angkat berusaha menyembunyikan identitas orang tua kandung anak yang diangkatnya, sehingga di kemudian hari timbul problematika tersendiri terutama bagi kepentingan anak angkat, oleh karena itu undang-undang perlindungan anak mewajibkan kepada orang tua angkat untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.¹⁰

Dalam proses pengangkatan anak di tengah masyarakat banyak dilakukan diluar penetapan pengadilan, hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum khususnya akibat hukum bagi anak angkat karena berkaitan dengan hak-hak keperdataan si anak angkat tersebut. Selain anak angkat, pengangkatan anak diluar penetapan pengadilan juga menimbulkan akibat hukum bagi orang tua angkat dan orang tua kandungnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti masalah pengangkatan anak (adopsi) dalam penelitian ini dengan

⁸ Rusli pandika, *Op.Cit.*, halaman 40

⁹ Theo moses. 2021. *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Masyarakat Tionghoa*. Jurnal hukum, Volume 7, Nomor 1

¹⁰ Ahmad kamil dan Fauzan, *Op.Cit.*, halaman 56

judul “Pertanggungjawaban Orang Tua Dalam Mengangkat Anak Tidak Melalui Penetapan Pengadilan”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pengangkatan anak di Indonesia?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban orang tua dalam pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu: Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai dasar, sumber, pertanggungjawaban, dan pertimbangan dalam mengangkat anak tidak melalui penetapan pengadilan yang dijelaskan dengan pemikiran- pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermamfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai dasar, sumber, pertanggungjawaban, dan pertimbangan dalam mengangkat anak tidak melalui penetapan

pengadilan yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah- masalah pengangkatan anak yang dilakukan tidak melalui penetapan pengadilan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum pengangkatan anak di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan.
- c. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban orang tua dalam pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹¹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu

¹¹ Ida hanifa, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan : Pustaka Prima, halaman 17

“Pertanggungjawaban Orang Tua Dalam Mengangkat Anak Tidak Melalui Penetapan Pengadilan” selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban berarti keadaan wajib menanggung segalanya (kalau ada suatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya).¹²
2. Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas anaknya.¹³
3. Mengangkat adalah mengambil, menjadikan, mengakui sebagai (anak, saudara, dan sebagainya).¹⁴
4. Anak adalah bagian dari generasi muda, senagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus.¹⁵
5. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹⁶
6. Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan

¹² WJS Poerwardaminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indoneisa*. Jakarta: halaman 1014

¹³ Kementerian pendidikan dan kebudayaan. 2017. *Peran orang tua dalam pembelajaran yang menyenangkan melalui saintifik*. Yogyakarta: halaman 3

¹⁴ Jago kata, “Pengertian mengangkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://jagokata.com/arti-kata/mengangkat.html>, diakses pada tanggal 23 november 2021 pukul 16:24 WIB.

¹⁵ Darwin Prinst. 2020, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 2

¹⁶ Ahmad kamil dan fauzan, *Op.Cit.*, halaman 55

yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan.¹⁷

7. Pengadilan adalah dalam istilah inggris disebut *court*, dan *rechtbank* dalam Bahasa belanda, yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.¹⁸

D. Kaslian Penelitian

Persoalan Pengangkatan Anak bukanlah merupakan hal baru. oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pengangkatan Anak ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pertanggungjawaban Orang Tua Dalam Mengangkat Anak Tidak Melalui Penetapan Pengadilan”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Nadia Nur Syahidah, NIM 1111044100015, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2015 yang berjudul “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Desa Bantarjati,

¹⁷ Yahya harahap. 2012. *Hukum Acara Perdata: Twntang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 40

¹⁸ Ahmad Fathoni Ramli. 2013. *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*. Bandung : Mandar Maju, halaman 2

Klapanuggal, Bogor)”. Skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang lebih menekankan pada analisis faktor yang menyebabkan terjadinya pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan khususnya di Desa Bantarjati, Klapanuggal, Bogor.

2. Skripsi, Nabila Rizki Aprilian, NIM 161000110, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Di Kota Bekasi Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak JO. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”. Skripsi ini merupakan penelitian Deskriptif Analitis yang menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di kota Bekasi.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait Pertanggungjawaban Orang Tua Dalam Mengangkat Anak Tidak Melalui Penetapan Pengadilan.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu

kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (Law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normative yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.²⁰

3. Sumber Data

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu dalam surah Al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5, yang artinya :

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut

¹⁹ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 19

²⁰ *Ibid.*, halaman 20.

saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak- bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak- bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudara seagama dan maula- maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data skunder terdiri dari dari:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.²¹

²¹ *Ibid*, halaman 21

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.²² Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data

²² *Ibid*, halaman 22

diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Orang Tua

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia yaitu menanggung segala apa yang terjadi yang berhubungan dengan kewajiban atau perbuatannya. Orang tua dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu, 1) ayah dan ibu kandung, 2) orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli, dsb) atau orang-orang yang disegani. Orang tua disini ialah ayah dan ibu yang membantu dan membimbing anak mereka sehingga semangat dalam belajarnya sehingga dapat mencapai sesuatu tujuan yang diinginkannya. Untuk itu orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mendampingi anak dalam kehidupan keseharian anak.

Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas anaknya. Berhasil atau tidaknya seorang anak tentu ada peran orang tua yang mendidik dan membesarkan dari kecil hingga dewasa, karena seorang anak terlahir ibarat kertas kosong, tergantung apa yang akan ditulis mendidik dan membimbing sampai pada suatu titik keberhasilan proses pembelajaran. Sudah menjadi kewajiban para orang tua untuk menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga dapat memancing keluar potensi anak, kecerdasan dan rasa percaya diri. Dan tidak lupa memahami tahap perkembangan anak serta kebutuhan pengembangan potensi kecerdasan anak.

Makna dari tanggung jawab itu sendiri ialah siap menerima kewajiban atau tugas. Dalam artian disini bahwa ketika seseorang diberikan kewajiban atau tugas seseorang tersebut akan menghadapi suatu pilihan yaitu menerima dan menghadapinya dengan dedikasi atau menunda dan mengabaikan tugas atau

kewajiban tersebut.²³

Orang tua angkat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Orang tua juga harus memberikan perlindungan terhadap anak angkatnya, sekalipun statusnya anak angkat namun ia harus diperlakukan seperti anak kandungnya.

Perwalian terhadap anak angkat telah beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Orang tua angkat memiliki hak dan bertanggung jawab perwalian terhadap anak angkatnya, termasuk perwalian terhadap harta kekayaan. Oleh karena itu, apabila anak angkat telah dewasa, maka orang tua angkat wajib memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan harta kekayaan anak angkatnya tersebut.²⁴

Bab III Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Di mana dikatakan, pertama-tama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, adalah orang tua (Pasal 9). Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 10 Ayat 1). Apabila hal ini terjadi, maka ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur kewajiban orang tua untuk :

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak

²³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, halaman 3

²⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op.Cit.*, halaman 74

2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.²⁵

Keluarga adalah lembaga yang utama dan pertama bagi proses awal pendidikan anak-anak untuk mengembagkan potensi yang dimiliki seorang anak ke arah pengembangan kepribadian diri yang positif dan baik. Orang tua (ayah dan ibu) memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak-anak dalam keluarga. Fungsi-fungsi dan peran orang tua tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik anak berupa kebutuhan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal tapi juga tanggung jawab orang tua jauh lebih penting dari itu adalah memberi perhatian, bimbingan, arahan, motivasi, dan pendidikan, serta penanaman nilai.

Besarnya tanggung jawab orang tua (ayah dan ibu) mendidik anak dalam lingkungan keluarga didukung pula dengan teori-teori pendidikan yang dikemukakan oleh para filosof dan pemikir yang mencurahkan hidupnya untuk dunia pendidikan.

Pestolozzi yakin bahwa segala bentuk pendidikan adalah berdasarkan pengaruh dari panca indera, dan melalui pengalaman serta potensi-potensi yang dimiliki untuk dikembangkan. Lingkungan rumah tangga dianggap sebagai pusat kegiatan bagi para ibu dalam mendidik anak, ibu mempunyai tanggung jawab yang terbesar dalam pendidikan anak. Maka Pestolozzi menganggap bahwa ibu adalah pahlawan dalam bidang pendidikan anak mereka. Ibu adalah orang yang mendorong anaknya untuk belajar sejak awal hidup anak.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

²⁵ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op.Cit.*, halaman 74

²⁶ Nadwa, 2014, *Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8, Nomor 2

Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia, sebagai terjemahan dari Bahasa Inggris *adoption*, mengangkat seorang anak, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabbani* yang berarti mengambil anak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatana anak disebut juga dengan istilah “adopsi” yang berarti “pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri” istilah “*tabbani*” yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah “*adopsi*”.²⁷

Menurut Peraturan Pemerintah Pengangkatan Anak bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 butir 2). Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik si anak, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa

²⁷ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op.Cit.*, halaman 95

depan si anak angkat. Hal ini tidak berarti melarang calon orang tua angkat mempunyai pertimbangan lain yang sah dalam mengangkat anak, seperti ingin mempunyai anak karena tidak mempunyai anak kandung, tetapi di dalam pengangkatan anak, sisi kepentingan calon anak angkatlah yang utamanya harus menjadi pertimbangan.²⁸

Pasal 12 PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menentukan:

1. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. Belum berusia 18 tahun.
 - b. Merupakan anak terlantar atau anak yang ditelantarkan.
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
2. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
 - b. Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
 - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.²⁹

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Pengangkatan anak diatur dalam Bab VIII Bagian Kedua Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur dengan ketentuan sebagai berikut:

²⁸ Rusli Pandika, *Op.Cit.*, halaman 105

²⁹ Djaja Meliala, *Op.Cit.*, halaman 6

³⁰ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op.Cit.*, halaman 149

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagia anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agam mayoritas penduduk setempat.³¹

Pengangkatan anak dalam hukum adat, cukup dilakukan secara terang dan tunai. Yang dilihat oleh masyarakat adalah keadaan sehari-hari, apakah anak tersebut diperlakukan sebgaia anak kandung atau tidak. Setelah pengangkatan anak tersebut dilakukan melalui upacara adat, maka sudah sah anak itu menjadi anak angkat menurut adat setempat.

Haji Abdullah siddik, dalam “Hukum Adat Rejang” mengatakan bahwa di daerah Rejang perbuatan adopsi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang dalam masa perkawinannya tidak memperoleh anak/keturunan. Demikian juga, apabila si istri dalam keadaan hamil, maka keluarga tersebut dilarang untuk mengangkat anak, karena bukan saja perbuatan itu menurut cara berpikir suku bangsa Rejang membawa bencana, tetapi juga bertentangan dengan tujuan lembaga pengangkatan anak. selain itu, orang yang telah mempunyai anak, tidak boleh mengangkat anak, karena perbuatan itu merugikan kedudukan anak kandungnya.³² Hukum Islam memperkenankan dilakukan pengangkatan anak sepanjang tidak

³¹Darwin Prinst, *Op.Cit.*, halaman 149

³² Djaja Meliala, *Op.Cit.*, halaman 11

diangkat sebagai anak kandung. Hukum Islam mengenal pengangkatan anak dalam arti terbatas. Maksudnya terbatas pada pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya. Tidak boleh memutuskan hubungan darah anak yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya. Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI), menetapkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.³³

Secara garis besar tujuan pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua, *pertama*, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat, dan *kedua*, untuk kesejahteraan atau kepentingan yang terbaik bagi anak. Tujuan yang pertama, menekankan pada kepentingan orang tua angkat, dan tujuan yang demikian merupakan tujuan pengangkatan anak zaman dahulu. Kini, tujuan pengangkatan anak menekankan pada kepentingan terbaik anak seperti tujuan yang kedua.

Dilihat dari kewarganegaraan orang tua angkat dan/atau anak angkat, pengangkatan anak dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*) dan pengangkatan anak antar negara atau pengangkatan anak internasional (*intercountry adoption*). *Domestic adoption* adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNI terhadap anak angkat WNI, sedangkan *intercountry adoption* adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNI terhadap anak angkat WNA atau

³³ *Ibid*, halaman 12

pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNA terhadap anak angkat WNI.³⁴

Proses pengangkatan anak, permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat domisili anak yang akan diangkat tersebut. Adapun alasan permohonan diajukan adalah untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental serta perlindungan anak itu sendiri. Untuk mengabulkan permohonan itu, hakim wajib mengadakan penilaian tentang motif dan latar belakang yang mendasari orang tua melepaskan anaknya, dan di sisi lain keinginan calon orang tua angkat untuk mengangkat anak. Keadaan ekonomi dan rumah tangga orang yang akan mengangkat anak, apakah harmonis atau tidak. Di samping itu juga kesungguhan, ketulusan dan kerelaan dari pihak yang melepaskan anak maupun yang mengangkatnya serta kesadaran para pihak sadar akan akibatnya.³⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan

Secara normatif, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Dalam menyelesaikan perkara hakim tidak bekerja demi hukum atau demi undang-undang, atau demi kepastian hukum maupun demi kemanfaatan hukum melainkan hakim bekerja Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu tempat untuk mengadili adalah pengadilan negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili semua perkara baik perdata maupun pidana, berkedudukan di ibu kota kabupaten, namun di luar

³⁴ Muathofa Sy, 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta : Kencana, halaman 42

³⁵ Darwan Prinst, *Op.Cit.*, halaman 95

Jawa masih terdapat banyak pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lebih dari satu kabupaten.

Pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan berarti melakukan pengangkatan anak tidak melalui proses hukum sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan ini akan menimbulkan akibat hukum bagi orangtua angkat begitu juga dengan anak angkat tersebut. Hal ini yang membuat kekaburan hukum oleh karenanya aparat penegak hukum akan sulit mengambil keputusan atau hukum mana yang akan diterapkan pada kasus seperti itu. Hal yang menjadi alasan masyarakat melakukan pengangkatan anak diluar penetapan pengadilan ialah dikarenakan hal itu merupakan suatu birokrasi yang sulit, memakan waktu yang lama dan biaya tidak sedikit.

Pengangkatan anak melalui hukum adat ataupun melalui notaris tidaklah memiliki kepastian hukum sebab tidak mengajukan permohonan terhadap pengadilan dalam hal mengangkat anak tersebut. Menurut F.D. Holleman, ada 4 (empat) sifat umum hukum adat Indonesia yang dipandang sebagai satu kesatuan, yaitu *religious magis (magisch religieus)*, *komun (commun)*, *kontan (tunai)*, dan *konkret (visual)*.

Pengangkatan anak secara adat dilakukan dengan tata cara yang bervariasi bagi setiap daerah. Sedangkan menurut Bushar Muhammad, secara umum tata cara itu dilakukan secara terang dan tunai. Adapun yang dimaksud terang adalah suatu prinsip legalitas yang berarti perbuatan itu diumumkan dan dilakukan di hadapan banyak orang dengan tujuan agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah

terjadi pengangkatan anak. sedangkan tunai berarti perbuatan itu akan selesai ketika itu juga, tidak mungkin ditarik kembali Di Pontianak, ditandai dengan si anak minum setetes darah dari orang tua angkatnya, darah dari susu sebelah kanan yang dicampur dengan tuak. Kemudian si anak dan orang tua kandungnya melakukan pembayaran adat sebesar 2 *ulun* (dunar) sebagai tanda pelepasan anak tersebut. Apabila yang menghendaki pengangkatan anak itu adalah orang tua kandung, maka jumlah pembayaran sebesar 2 *ulun*. Apabila yang menghendaki adalah orang tua angkat, dibebaskan dari pembayaran. Tetapi jika yang menghendaki adalah keduanya, yaitu orang tua angkat dan orang tua kandung, maka harus membayar sebesar 4 *ulun*.³⁶

Pada awalnya memang pengangkatan anak hanya dilakukan dilingkungan masyarakat adat (penduduk asli), baik dengan alasan untuk memperoleh keturunan ataupun tidak. Dalam masyarakat adat, pengangkatan anak dapat dilakukan terhadap anak orang lain (Nias, Gayo, Lampung) atau dari kalangan keluarga sendiri (Bali) atau terhadap saudara sepupu (Jawa, Sulawesi), atau anak tiri (Rejang).

Di bali, terdapat pengangkatan anak yang mengubah status anak perempuan menjadi anak laki-laki. Lingkungan kerabat dari pihak semua, dari suatu kesatuan rumah tangga, dinamakan “purusa” sedangkan golongan kerabat atau anggota keluarga dari pihak istri dinamakan “pradana”. Pada umumnya jika dilakukan pengangkatan anak, maka anak atau anak laki-laki yang akan diangkat itu, diambil dari golongan “purusa”. Hanya kadang-kadang saja, pada desa tertentu anak yang

³⁶ Musthofa Sy, *Op. Cit.*, halaman 50

diadopsi itu diambil dari golongan “pradana”.

Kalau seorang laki-laki di Bali, mempunyai lebih satu istri dan kebetulan istri pertama tidak mempunyai anak, sedang istri kedua dan istri lainnya mempunyai anak, maka dapatlah dengan perbuatan hukum, anak-anak atau anak itu, dijadikan anak atau anak-anak dari istri pertama.

Apabila suatu keluarganya mempunyai anak-anak perempuan, maka dengan perbuatan hukum tertentu, yaitu dengan adopsi salah seorang anak perempuan diberi kedudukan (status) hukum sebagai anak laki-laki. Dalam hal ini anak perempuan dinamakan “sentana”. Jika kemudian “sentana” itu menikah, maka perkawinannya dilakukan dalam bentuk “kawin semendo”.

Suami dari anak sentana, dinamakan sentana tarikan. Bahwa perkawinan anak sentana secara semendo dapat dipahami, karena anak perempuan itu sebagai sentana menduduki status laki-laki dan arena itu menjalankan hak dan kewajiban sebagai anak laki-laki tertua.³⁷

Pengangkatan anak melalui notaris merupakan perintah *staatsblad* 1917 Nomor 129. Untuk itu diperlukan adanya kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan pihak yang akan menyerahkan anak angkat. Pasal 8 ayat (1) *staatsblad* 1917 Nomor 129 menyatakan bahwa untuk pengangkatan anak harus ada kata sepakat dari orang atau orang-orang yang melakukannya. Sedangkan Pasal 8 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) *staatsblad* 1917 Nomor 129 tersebut mengatur adanya kata sepakat dari pihak yang akan menyerahkan calon anak angkat. Kesepakatan antara pihak yang akan mengangkat dan pihak yang akan

³⁷ Djaja Meliala, *Op.Cit.*, halaman 10

menyerahkan anak angkat itu dituangkan dalam bentuk akta notaris sebagaimana ketentuan pasal 10 *staatsblad* 1917 Nomor 129 yang secara imperative menentukan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dituangkan dalam suatu akta notaris. Pihak-pihak harus menghadap sendiri dihadapan notaris atau diwakili kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu dengan akta notaris.

Sifat perbuatan hukum pengangkatan anak tidak dapat dianggap sebagai hasil kesepakatan para pihak semata. Pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Oleh sebab itu, pengangkatan anak melalui notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat Indonesia.³⁸

³⁸ Musthofa Sy, *Op.Cit.*, halaman 52

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pengaturan Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Sehingga, berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut dan dalam hal kepemilikan anak, usaha yang dapat dilakukan adalah mengangkat anak atau adopsi.

Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya.

Secara *etimologi*, adopsi berasal dari kata *adoptie* bahasa belanda, atau *adopt* yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Sedangkan secara *terminologi*, Prof. R. Soepomo, memberi rumusan terhadap adopsi, bahwa adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.

Seorang sarajana Hukum Belanda khusus mempelajari tentang adopsi, yaitu DR. J. A. Nota, memberi rumusan, bahwa adopsi adalah suatu lembaga hukum, melalui mana seseorang berpindah ke dalam ikatan keluarga yang baru, dan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebahagian hubungan-hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.

Surjono Sukanto, memberi rumusan tentang adopsi/pengangkatan anak sebagai perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau mengangkat

seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah di dasarkan faktor hubungan darah.³⁹

Dari semua definisi yang diberikan dapat disimpulkan bahwa adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak itu diatur di dalam *Staatsblad* 1917 No. 129 yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut ditetapkan pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki.⁴⁰

Indonesia adalah negara hukum, beragam hukum terdapat di dalamnya. Dalam hal pengangkatan anak, ada beberapa aturan yang mengatur hal tersebut, baik dari segi hukum positif, hukum adat dan hukum islam. namun pada dasarnya pengangkatan anak yang sah jika dilakukan dengan melalui penetapan pengadilan. Berikut bentuk-bentuk pengaturan hukum pengangkatan anak di Indonesia :

1. Pengangkatan Anak Dari Segi Hukum Positif

Pengangkatan anak sudah menjadi praktik sosial sejak zaman dahulu. Pada zaman kebudayaan Yunani dan Romawi sudah menjadi praktik yang telah dilakukan masyarakat dengan cara dan akibat sebagaimana ketentuan perangkat hukum pada

³⁹ Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Asoek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara, halaman 38

⁴⁰ Soedaryo Soimin. 2010 . *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 38

zaman tersebut.

Di Indonesia pada zaman pemerintahan Kolonial Hindia Belanda pada tahun 1917 dikeluarkan *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 jis *Staatsblad* Tahun 1919 Nomor 81, *Staatsblad* Tahun 1924 Nomor 557, dan *Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 92 (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman 1979 : 82) yang di dalamnya mengatur pula mengenai pengangkatan anak bagi golongan Timur bangsa Tionghoa. Selain itu, *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 577 secara tidak langsung mengatur pengangkatan anak yang di lakukan sesuai golongan masyarakat hukumnya sebagaimana misalnya untuk bangsa pribumi/bumiputra berlaku hukum adatnya.⁴¹

Staatsblad tersebut untuk mengakomodasi hukum perdata keluarga dalam hukum adat Tionghoa pada zaman tersebut yang bersistem kekeluargaan patrilineal dimana maksud daripada pengangkatan anak tersebut adalah untuk meneruskan garis keturunan laki-laki.

Setelah zaman kemerdekaan, pada awal berdirinya negara Indonesia dapat diketahui beberapa pengaturan mengenai pengangkatan anak yang berlaku, antara lain sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang materinya mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu :

- 1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak
- 2) Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur

⁴¹ Lulik Djatikusumo. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 19.

lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

- 3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan.⁴²

Penjelasan pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang

Kesejahteraan Anak bahwa:

- 1) Pengangkatan anak berdasarkan pasal ini tidak memutuskan hubungan darah antar anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.
- 2) Peraturan pemerintah yang dimaksudkan, antara lain, perlu mengatur pencatatan sebagai bukti sah adanya pengangkatan anak guna pemeliharaan kepentingan kesejahteraan anak yang bersangkutan.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) terdapat pasal-pasal yang secara khusus mengatur pengangkatan anak yang berkaitan pula dengan pengasuhan dan perwalian. Secara khusus pengangkatan anak yang diperbolehkan oleh undang-undang ini diatur dalam pasal 39 dan 40, antara lain, diatur:

Pasal 39

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai

⁴² *Ibid.*, halaman 20

asal usulnya dan orang tua kandungnya Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

c. Pengaturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pengaturan peraturan pemerintah anak ini mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak, dan pelaporan. Pada pasal 12, 13 dan 16 ditentukan syarat-syarat pengangkatan anak, yakni:⁴³

Syarat anak yang diangkat

- 1) Belum berusia 18 tahun, yakni:
 - a) Anak belum berusia 6 tahun merupakan prioritas utama
 - b) Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia tahun sepanjang ada alasan mendesak
 - c) Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
- 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- 4) Memerlukan perlindungan khusus Syarat calon orang tua angkat
 - a) Sehat jasmani dan rohani
 - b) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
 - c) Beragama sama dengan agama calon anak-anak angkat
 - d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum melakukan tindak kejahatan
 - e) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
 - f) Tidak merupakan pasangan sejenis
 - g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
 - h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan social
 - i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
 - j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
 - k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
 - l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat enam bulan sejak izin pengasuhan diberikan.
 - m) Memperoleh izin materi menteri atau kepala instansi sosial.

⁴³ *Ibid.*, halaman 25

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia setelah mendapatkan izin dari menteri (pemberian izin ini dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial ditingkat provinsi).

Jenis-jenis pengangkatan anak yang dikenal dalam peraturan pemerintah ini terdiri atas:

Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia yang meliputi:

- 1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat Pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat dimana pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan ini dapat dimohonkan penetapan pengadilan.
- 2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencakup pengangkatan anak secara langsung (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung) dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh menteri).

Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan warga negara asing, meliputi:

- 1) Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing
 - a) Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui

kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia

- b) Memperoleh izin tertulis dari menteri
 - c) Melalui lembaga pengasuhan anak
 - d) Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama dua tahun
 - e) Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
- 2) Pengangkatan anak warga negara asing di Indonesia oleh warga negara Indonesia.⁴⁴
- a) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia
 - b) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Selanjutnya, dalam peraturan pemerintah ini diatur mengenai tata carapengangkatan anak. Dalam pasal 19 sampai dengan 21 diatur cara pengangkatan anak antar WNI yaitu:

- 1) Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan dengan cara yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan
- 2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan ke instansi terkait
- 3) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak dua kali dengan jarak waktu paling singkat dua tahun
- 4) Dalam hak calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

Dalam hak calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 45

dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat. Kemudian, dalam pasal 21 sampai dengan pasal 24 diatur tata cara pengangkatan anak antara WNI dan WNA, yaitu:

- 1) Pemohonan pengangkatan anak WNI oleh WNA atau sebaliknya yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan
- 2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan ke instansi terkait
- 3) Pengangkatan anak WNI, baik yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia oleh WNA yang berada di luar negeri harus dilakukan di Indonesia dan memenuhi persyaratan.

2. Pengangkatan Anak Dari Segi Hukum Adat

Hukum adat di Indonesia mengakui adanya keanekaragaman praktik hukum pengangkatan anak antara daerah yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan perbedaan lingkungan hukum adat. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan konteks pengangkatan anak, sudah dapat dipastikan bahwa akan banyak terdapat perbedaan dari masing-masing daerah hukum Indonesia dengan tata cara, motivasi, dan status anak angkat.⁴⁵

Pengangkatan anak dalam hukum adat, cukup dilakukan secara terang dan tunai. Yang dilihat oleh masyarakat adalah keadaan sehari-hari, apakah anak tersebut diperlakukan sebagai anak kandung atau tidak. Setelah pengangkatan anak tersebut dilaksanakan melalui upacara adat, maka sudah sah anak itu menjadi anak angkat.

Surojo Wignjodipuro, menyebutkan bahwa adopsi dalam hal ini harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat.

⁴⁵ Ahmad kamil dan fauzan, *Op.Cit.*, halaman 36

Kedudukan hukum anak yang diangkat demikian ini adalah sama dengan anak kandung daripada suami istri yang mengangkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus.⁴⁶

Secara umum sistem hukum adat kita berlainan dengan hukum barat yang individualitas liberalistis. Menurut Soepomo, hukum adat kita mempunyai corak sebagai berikut:

- a. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasanyan kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat
- b. Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia
- c. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit
- d. Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat itu adalah hukum yang tidak bersumber pada perundang-undangan yang dibuat pemerintah, oleh karena ia tidak beratur, tidak sempurna dan tidak tegas. Apabila pada kenyataannya adat itu diindahkan masyarakatnya disebabkan ia mempunyai kekuatan hukum,

⁴⁶*Ibid*, halaman 33

masyarakat menjadi berkewajiban untuk melaksanakannya. Hukum adat itu bukanlah berdasarkan teori, melainkan berdasarkan pada kenyataan.⁴⁷

Dengan demikian, khusus masalah anak angkat atau adopsi bagi masyarakat Indonesia juga pastilah mempunyai sifat-sifat kebersamaan antar berbagai daerah hukum, kendatipun tentunya karakteristik masing-masing daerah tertentu mewarnai kebhinekaan kultural suku bangsa Indonesia.⁴⁸

Surojo Wignjodipuro, menyebutkan bahwa adopsi dalam hal ini harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Kedudukan hukum anak yang diangkat demikian ini adalah sama dengan anak kandung daripada suami istri yang mengangkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus.⁴⁹

Berdasarkan pembagian daerah hukum adat itu, maka di berbagai daerah hukum adat di Indonesia mengenai pengangkatan anak tidak terdapat keseragaman karena kaitannya yang langsung dengan hukum keluarga.⁵⁰

Dalam perkembangannya, kajian hukum adat terbagi atas tiga macam sistem kekeluargaan, yaitu :

a. Sistem patrilineal

Sistem ini ada pada daerah yang hubungan keluarganya mengikuti garis kebabakan, dimana pada prinsipnya pengangkatan anak hanya pada anak laki-laki dengan tujuan utama penerusan keturunan.

⁴⁷ Lulik Djatikumoro. 2011. *Op.Cit.*, halaman 64

⁴⁸ Muderis zaini, 2020, *Adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum*, jakarta : Sinar grafika, halaman 43

⁴⁹ Ahmad kamil dan fauzan, *Op.Cit.*, halaman 33

⁵⁰ M. Budiarto, 2020, *Pengangkatan anak ditinjau dari segi hukum*, jakarta : Akademika pressindo, halaman 21

1) Batak (Tapanuli utara)

Menurut penelitian hukum adat, masyarakat Batak (Tapanuli Utara) tidak dikenal anak angkat dalam arti sehari-hari. Anak angkat dalam pengertian sehari-hari adalah apabila seseorang mengangkat anak dari siapa pun sebagai anak angkatnya. Yang hampir sama artinya dengan anak angkat ialah yang disebut dalam bahasa Batak anak *nanian*.

Anak *nanian* baru sah apabila memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a) Yang mau meng-*ain* anak tidak mempunyai anak laki-laki
- b) Anak yang diangkat tersebut harus dari antara saudara anak-anaknya atau keluarga dekat lainnya.
- c) Harus *dirajahon*, artinya harus diadakan upacara adat yang telah ditentukan untuk itu dan hadir oleh keluarga dekat serta pengetua kampung.

Apabila terjadi pengangkatan anak tanpa memenuhi syarat-syarat seperti mengambil anak *nanian*, maka pengangkatan anak seperti itu tidak di akui. Anak *nanian* menjadi ahli waris dari seorang ayah yang meng-*ain* nya dan kehilangan hak ahli waris dari orang tua kandungnya.

2) Batak Karo

Menurut penelitian hukum adat, dalam lingkungan hukum adat Batak Karo bahwa seorang anak angkat laki-laki sepenuhnya mempunyai kedudukan dan hak mewarisi atas harta benda peninggalan orang tua angkatnya.

Tata cara dan ketentuan peradatan pengangkatan anak tersebut adalah

sebagai berikut:

- a) Upacara pengangkatan harus dilakukan dalam suatu *runggu adat sangkep si telu* (di hadapan anak baru, *senina*, dan *kalimbubu*) dan pengangkatan harus dapat persetujuan dari mereka.
- b) Dalam upacara adat pengangkatan harus ada jamuan makan yang disebut *perkahan bohan*, yaitu suatu pesta jamuan makan yang lauk-pauknya terdiri atas sayur-sayuran bercampur daging yang di masak dalam bambu, setelah upacara jamuan makan, bambu bekas tempat makan dipukul keras agar bunyinya nyaring dan di dengar khalayak ramai.
- c) Setelah pengumuman pemberian marga yang diikuti pengakuan *bebere* dari pihak saudara laki-laki ibu angkat, serentak dengan itu pula pihak *kalimbumbu* menyerahkan kain perembah sebagai simbolik penggendok anak yang diresmikan.
- d) Kepada pihak anak *beru* diberikan sekadar uang atau barang oleh pihak pengangkat anak sebagai permintaan agar anak *beru* menjaga anak tadi supaya tumbuh menjadi sehat dan besar.

Maka ketika selesainya upacara adat, anak angkat telah resmi menjadi anak sah dari kedua orang tua dan dengan sendirinya pula dia telah menjadi ahli waris yang sah terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.

3) Bali

Pengangkatan anak di Bali merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak itu dari orang tua kandungnya agar masuk ke dalam keluarga yang mengangkatnya sehingga anak itu seterusnya berkedudukan sebagai anak kandung

untuk meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.⁵¹

Di Bali ada kebiasaan mengangkat anak dengan kata lazim dipakai untuk menyebutkan anak angkat adalah “anak peperasan”. Adapun cara mengangkat anak bahwa yang akan diangkat adalah dari keluarga *kepurusa* kemudian dibuatkan upacara pemerasan yang dipuput oleh seorang pemangku atau pendeta.

Dalam pengangkatan anak tersebut harus mendapat persetujuan dari orang tua si anak dan keluarganya sendiri. Bahwa alasan orang mengangkat anak adalah karena tidak memiliki keturunan atau tidak mempunyai anak laki-laki. Dengan diangkat anak, seorang anak angkat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya dan bagian warisan dari orang tua kandungnya menjadi hilang.

Pengangkatan seorang anak dianggap sah apabila telah dilakukan upaya pemerasan. Upacara tersebut bertujuan untuk melepaskan hubungan si anak dengan leluhur orang tua nya untuk dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat.

b. Sistem Matrilineal

Dalam penelitian hukum adat, terdapat beberapa asumsi yang telah terbukti bahwa:

- (1) Sistem kekerabatan matrilineal masih tetap dianut dalam masyarakat Minangkabau
- (2) Susunan kekeluargaan Minangkabau dewasa ini telah mulai mengalami perubahan dimana telah dikenal sistem keluarga kecil. Dalam hal ini unit keluarga terkecil yang terdiri atas ibu dan anak-anaknya tidak lagi secara mutlak dipimpin oleh mamak rumah (saudara kandung laki-laki dari ibu)

⁵¹ *Ibid.*, halaman 65

tetapi telah banyak yang dipimpin oleh ayah atau ibu.

Di Minangkabau tidak dikenal lembaga pengangkatan anak dalam hukum adatnya. Yang ada hanya pengambilan anak untuk dipelihara dan di asuh sebagai anak sendiri. Sehingga disana tidak terlalu mendesak untuk pengangkatan anak sebab yang mewaris adalah anak-anak dari saudaranya yang perempuan sehingga tidak terjadi pengangkatan anak.

c. Sistem Parental

Sistem ini adalah sistem dimana daerah-daerah yang mengikuti garis keibubapakan. Pada umumnya pengangkatan anak baik laki-laki ataupun perempuan ditujukan pada keponakannya sendiri dengan alasan utama untuk memperkuat tali persaudaraan antar sesama.

1) Jawa timur

Di Jawa perbuatan mengangkat anak hanyalah sebagai anggota rumah tangga atau keluarga yang mengangkatnya, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu dan orang tuanya sendiri. Akibatnya, anak itu tetap berhak mewarisi dari orang tua angkatnya.

Menurut penelitian hukum perdata adat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Pengadilan Negeri Kediri, yang mengadakan penelitian di Desa Tarokan Jawa timur tahun 1997, dapat diketahui bahwa penyebutan anak angkat adalah anak *pupon*.

Dalam hal pengangkatan anak biasanya pihak yang akan mengangkat anak mengadakan musyawarah dengan pihak yang memiliki anak. Setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua kandungnya, kemudian diadakan upacara adat yang

disaksikan oleh kerabat-kerabat dan tetangga.

Yang bisa diangkat anak, boleh anak laki-laki ataupun perempuan, terhadap anak yang hendak diangkat tidak ada ketentuan mengenai batasan umur anak yang diangkat tetapi sebaiknya masih bayi. Terhadap hak pewarisan, anak angkat tidak sepenuhnya mendapat warisan dari orang tua angkatnya, tetapi ia hanya menerima barang-barang yadang diberi oleh orang tua angkatnya.⁵²

2) Sulawesi selatan

Pada daerah tersebut tidak ada kebiasaan mengangkat anak secara umum seperti hukum adat lainnya. Jika ingin melakukan pengangkatan anak, anak tersebut hanya dipelihara lazim disebut sebagai anak pelihara (anak katuwo) yang mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, seseorang yang telah diangkat tetap mendapat bagian warisan dari orang tua kandungnya.

3) Sulawesi tengah

Pada daerah tersebut anak angkat disebut *lai poana*. Tidak ada upacara khusus untuk mengangkat anak. Pada umumnya mereka mengangkat anak yang masih memiliki hubungan keluarga, tidak ada batasan umur anak yang hendak diangkat, demikian pula tidak ada batasan berapa banyak anak yang akan diangkat.

Terhadap harta warisan, anak angkat berhak atas harta warisan orang tua angkat, tetapi pembagiannya tidak sebesar bagian untuk anak kandung. Demikian pula terhadap harta warisan dari orang tua kandungnya, anak angkat tetap mendapatkan hak warisan tersebut.

4) Sumatera selatan

⁵² *Ibid.*, halaman

Pada daerah ini, anak angkat disebut sebagai *tunggu cerai*. Seorang anak angkat mendapat harta warisan dari orang tua angkatnya, akan tetapi apabila ada anak kandung maka kedudukan ataupun hak anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Anak yang telah diangkat oleh orang lain tetap mendapat warisan dari orang tua kandungnya.

5) Nusa tenggara barat

Pengangkatan anak pada daerah tersebut, ada kebiasaan mengangkat anak, anak angkat disebut *ana kanae*. Seseorang dapat mengangkat anak lebih dari seorang dan seseorang yang belum/tidak kawin dapat pula mengangkat anak. Selain dikenal sebagai kebiasaan mengangkat anak, dikenal juga kebiasaan memungut (memelihara) anak atau lebih dikenal dengan anak pungut.

3. Pengangkatan anak dari segi hukum Islam

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah. Tidak boleh karena ada udang di balik batu dan hal-hal lainnya yang mengikat.

Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut 'tabanni'. Di zaman Jahiliyah sebelum agama Islam datang, masalah tabanni (adopsi) banyak didapatkan di kalangan bangsa arab. Menurut sejarah, Nabi Muhammad sendiri sebelum menerima ke-Rasulan mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid putra haritsah dalam status budak (sahaya) yang di hadiahkan oleh Khadijah bin Khuwalid kepada Muhammad bin Abdullah. Kemudian dimerdekakan beliau

dan diangkat menjadi anak angkat serta ditukarkannya nama anak tersebut dengan Zain bin Muhammad.

Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling menolong sesamanya. Bagi yang kaya harus menolong yang tidak kaya, orang Islam harus berhati sosial, menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.

Hal ini sesuai dengan misi keadilan sosial dalam islam, syariat Islam membuka kesempatan bagi si kaya untuk mencapai amal itu melalui wasiat dan memberi peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kehidupannya dimasa depan, sehingga anak itu tidak kacau kehidupannya dan pendidikannya tidak terlantar.

Namun disamping itu, bagi mereka yang telah memiliki keturunan, tapi ingin menambah jumlah anggota keluarga dengan jalan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri, maka haruslah memeliharanya dengan sebaik-baiknya semata-mata karena Allah SWT, untuk betul-betul menolong anak tersebut.

Menurut hukum Islam, pegangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap menjadi pewaris dari orang tua kandung nya, demikian juga dengan orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari

anak angkatnya

- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai pengenalan
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Di ketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.⁵³

Sesuai dengan prinsip dasar tersebut, maka hukum Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk jamina penghidupan terhadap anak angkatnya, antara lain berupa:

- a. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari
- b. Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan orang tua angkat yang kelak akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak.⁵⁴

Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung pada wahyu Illahi sebagaimana tertera dalam surat Al-Ahazab (33:4-5) yang diartikan sebagai berikut:

- a. Ayat (4) : Allah tidak menjadikan dua buah hati dalam dada manusia, Diaa (Allah) tidak menjadikan anak anak angkatmu sebagai anak kandung sendiri yang demikian itu hanya perbuatanmu dimulutmu saja. Dan Allah menyatakan yang sebenarnya dan Dia menentukan jalan yang

⁵³ Muderis Zaini, *Op.Cit.*, halaman 53

⁵⁴ M. Budiarto, *Op.Cit.*, halaman 25

benar.

- b. Ayat (5) : panggillah anak-anak angkatmu ini dengan memakai nama bapak- bapak merekalah lebih adil di sisi Allah. Dan bila kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudaramu seagama dan maula-maulamu.

Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat anak yang disesuaikannya dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu.

Tujuan utama pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak. Hal ini sejalan dengan isi dan semangat pasal 12 mengenai pengangkatan anak dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.⁵⁵

Tata cara pengangkatan anak, menurut ulama fikih, untuk mengangkat anak atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut dapat mandiri di masa datang. Secara hukum tidak dikenal perpindahan *nasab* dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Ia tetap menjadi salah seorang mahram dari keluarga ayah kandungnya. Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris hanya berlaku dengan dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar *al-qarabah* dan *al-mushaharah* atau kalau mungkin ada karena saling tolong menolong dengan yang meninggal sesama hidupnya.⁵⁶

Di samping itu Islam memuliakan anak angkat, yaitu dengan menetapkan

⁵⁵ *Ibid*, halaman 25

⁵⁶ Ahmad kamil dan fauzan, *Op.Cit.*, halaman 53

status sebagai orang Islam dengan semata-mata deketemukan di wilayah daerah Islam, kecuali anak itu dipungut oleh orang yang bukan Islam, ditempat yang didiami oleh masyarakat yang bukan Islam, maka anak itu ditetapkan statusnya sebagai penganut agama dari bapak atau ibu yang memungutnya itu, kalau terus langsung dipeliharanya.⁵⁷

B. AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TIDAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan sengaja untuk memperoleh akibat hukum. Akibat demikian menimbulkan hubungan-hubungan hukum baru dan sekaligus melenyapkan hubungan yang ada sebelumnya, baik segala kedudukan, hak dan kewajiban yang timbul karenanya.⁵⁸

Pengangkatan anak akhir-akhir ini masih dipilih oleh masyarakat sebagai pilihan untuk memiliki anak. Motivasi serta tujuan yang berbeda-beda menjadi landasan dalam hal pelaksanaannya. Beberapa dari motivasi itu menjadikan suatu peraturan tidak dijalankan atau dilaksanakan dengan baik dan benar, sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum seperti melakukan pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan dari Pengadilan. Hal ini menjadi bertentangan dengan pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan.

Teori Kepastian hukum menurut Bachsan Mustafa, adalah hukum

⁵⁷ Muderis Zaini, *Op.Cit.*, halaman 72

⁵⁸ Rusli pandika, *Op.Cit.*, halaman 51

administrasi negara positif harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk. Dalam hal ini kepastian hukum mempunyai 3 (tiga) arti sebagai berikut :

1. Pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak. Pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara.
2. Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrichting*) dari pihak manapun, juga tidak dari pemerintah.

Kepastian hukum yang telah kemukakan oleh Bachsan Mustafa, bagi penulis sudah sangat jelas hal ini telah menjawab pada permasalahan pertama yaitu:

1. Bahwa peraturan perundang-undangan sudah memberikan kepastian untuk mengatur kewenangan Pengadilan untuk membuat penetapan pengadilan dalam perkara pengangkatan anak;
2. Wajib memberikan kepastian kepada subyek hukumnya dalam hal ini anak angkat selaku subyek hukum dengan dibuatkannya penetapan pengadilan, sehingga pengangkatannya sah di mata hukum;
3. Pemerintah dalam hal ini Dinas catatan sipil harus memiliki ketegasan, ketegasan ada karena memiliki pemahaman dan kemampuan dalam bidang hukum, hal ini diperlukan untuk mencegah tindakan sewenang wenang dari pada masyarakat yang tidak memiliki kesadaran dan kejujuran.

Pada dasarnya setiap pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses

hukum dengan produk penetapan dari pengadilan. Melalui proses hukum ini bertujuan untuk melakukan penertiban praktek hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orangtua angkatnya.

1. Akibat hukum terhadap pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan perspektif hukum positif

Dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (9) bahwa pada dasarnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan cara penetapan pengadilan. Hal ini selain bertujuan agar peristiwa pengangkatan anak tersebut memiliki kepastian hukum baik bagi si anak maupun bagi orang tua angkat, namun hal ini juga bertujuan untuk menunjukkan penertiban dasar-dasar hukum dalam praktek pengangkatan anak yang dilakukan.

Praktek pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan bukan suatu hal yang harus dihindari karena hal tersebut telah berkembang baik dilingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama khusus bagi mereka yang beragama islam.⁵⁹ Tujuan dari pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan ialah untuk memperoleh kepastian hukum, legalitas hukum, keadilan hukum, dan dokumen hukum.

Adanya dokumen hukum yang menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal, hal ini sangat penting dalam hukum keluarga sebab akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kepada masa

⁵⁹ Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

depan si anak sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek Pasal 84 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain sebagainya.

Akibat hukum merupakan suatu keadaan maupun kondisi yang timbul setelah adanya peristiwa hukum. Seperti halnya pengangkatan anak akan membawa akibat dikemudian hari seperti dalam hal pewarisan dan perwalian. Keadilan hukum yang menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan secara sah sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain sebagainya.⁶⁰

Apabila pengangkatan anak dilakukan dan dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan maka hak-hak dan kewajiban baik untuk anak angkat dan orang tua angkat anak akan terpenuhi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ketentuan dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1) dan (2) Tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak. Yang berbunyi:

Pasal 45 ayat (1)

“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Pasal 46 ayat (1)

“anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.

Ayat (2)

⁶⁰ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 16

“jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas apabila mereka itu memerlukan bantuannya”.⁶¹

Jika tidak melalui penetapan pengadilan maka akibat hukum yang akan terjadi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1 dan 2) tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak ialah:

- a. Orang tua angkat tidak berkewajiban untuk mendidik dan memelihara serta memenuhi segala kebutuhan anak yang sudah diangkatnya karena tidak adanya kepastian hukum serta tidak adanya jaminan bahwa anak tersebut adalah anak mereka sebab tidak adanya dokumen hukum dari penetapan pengadilan baik itu melalui pengadilan negeri dan pengadilan agama. Dan anak tersebut tidak bisa menuntut hak-hak sebagai anak angkat yang sah karena status anak angkat tersebut tidak jelas.
- b. Dan Begitupun orang tua angkat tidak dapat menuntut pemeliharaan serta menuntut bantuan dari si anak angkat tersebut apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan kepada orang tua angkat seperti, sakit dimasa tua, tidak memiliki harta atau kesulitan kehidupan dikemudian hari dalam keluarganya.⁶²
- c. Anak angkat yang tidak memiliki kepastian hukum karna tidak adanya penetapan pengadilan akan sulit dalam berurusan mengenai administrasi kenegaraan yang melibatkan identitas yang pasti. Hal ini

⁶¹ Undang- undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶² *Ibid*

disebabkan tidak adanya dokumen atau bukti dalam kepastian identitas anak angkat tersebut (ilegal).

2. Akibat hukum terhadap pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan perspektif hukum Islam

Sebagai seorang muslim apabila melakukan pengangkatan anak haruslah melalui penetapan pengadilan agama. Dalam penetapan Pengadilan agama baik itu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam. Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Anak angkat secara hukum tetap diakui sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya. Adanya justifikasi terhadap anak angkat dalam Hukum Islam tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajibannya seperti anak kandung dari orang tua angkatnya, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh dengan orang tua asuh yang diperluas.

Oleh karena itu, tidak bisa dianggap bahwa seolah-olah anak angkat itu sebagai anak yang baru lahir di tengah-tengah keluarga orang tua angkatnya dengan segala hak dan kewajiban seperti anak kandung. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan agama adalah:

- a. Terputusnya nasab anak angkat dengan orang tua kandung dan saudara saudaranya. Jelas hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama islam. Sebagaimana dalam HR. Bukhari Muslim, yang artinya : “Abu al-Aswad telah menceritakan kepadanya dari Abu Dzar bahwa dia mendengar

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang laki-laki yang mengklaim orang lain sebagai bapaknya, padahal ia telah mengetahuinya (bahwa dia bukan bapaknya), maka ia telah kafir. Barangsiapa mengaku sesuatu yang bukan miliknya maka ia bukan dari golongan kami, dan hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka". (HR. Bukhari Muslim).⁶³

- b. Orang tua angkat menjadi wali pernikahan terhadap anak angkat perempuan. Dalam islam ini tidak dibenarkan karena tidak memiliki nasab antara anak angkat dan orang tua angkat. Sebab nasab tidak hanya menyangkut masalah asal usul orang tua dan kekerabatan tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan.

Seperti yang dijelaskan pada ayat 4-5 QS. Al-Ahzab, yang artinya:

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

- c. Anak angkat tidak boleh menikah dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung dari orang tua angkatnya (adanya batasan mahram dalam keluarga antara anak angkat dan keluarga

⁶³ Shahih bukhari, *fathul bari ibnu hajar*, jilid 10, No 3246, halaman 308

angkat). Sedangkan dalam islam anak angkat tidak ada hubungan mahram terhadap orang tua angkat dan anak kandung dari orang tu angkatnya.

Menurut islam hubungan mahram hanya bisa terjadi dengan tiga hal yaitu: hubungan darah, hubungan susuan, dan hubungan pernikahan. Karena anak angkat dengan orang tua angkat beserta kerabat lainnya tidak memiliki hubungan mahram. Sehingga dibolehkan menikah dengan orang tua angkatnya dan anak kandung dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan penjelasan pada ayat 37 QS. Al-ahzab, yang artinya:

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa janda anak angkat bukan mahram orang tua angkat. Hal tersebut menjelaskan bahwa anak angka tidak ada hubungan mahram dengan anak angkat.

- d. Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya (bukan diberikan wasiat wajibah).

Hal ini tentu tidak diperbolehkan dalam islam, anak angkat hanya boleh mendapatkan wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.

Misalnya, berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-

Islam, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan, atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit.⁶⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia istilah wasiat wajibah disebutkan pada Pasal 209 Ayat 1 dan ayat 2. Ayat (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Ayat (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 KHI Ayat 1 dan 2 di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan.

Selain itu akibat-akibat hukum yang dapat timbul karena pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar yang banyak dilakukan oleh orangtua-orangtua yang tidak ingin direpotkan. Hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum

⁶⁴ Suparno Usman. 1997. *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, halaman 163

seperti:

- a. Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuknya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.
- b. Selain itu Akibat-akibat hukum yang dapat timbul karena pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar yang banyak dilakukan oleh orangtua-orangtua yang tidak ingin direpotkan. Hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum seperti:
 - c. Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orangtua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orangtua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanya lah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orangtua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya.
 - d. Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orangtua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak

menerimanya. Pada dasarnya akibat-akibat hukum ini dapat terjadi karena calon orangtua angkat tidak memiliki pengetahuan mengenai tatacara pengangkatan anak serta motivasi yang salah.⁶⁵

Akibat hukum lain yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tidak melalui penetapan dari pengadilan menurut penulis adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat.

Maksudnya disini adalah hak dan kewajiban antara anak dan orang tua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orang tua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga hal ini tidak dapat digugat dipengadilan apabila terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orang tua angkat dan anak angkat.

Dalam islam bahwa anak angkat itu sekedar mendapatkan pemeliharaan, nafkah, kasih sayang dan pendidikan, dan tidak dapat disamakan dengan status anak kandung, baik dari segi perwarisan maupun dari segi perwalian. Itu sebabnya, konsep pengangkatan anak dalam islam lebih dekat kepada pengertian pengasuhan atau disebut hadlanah.⁶⁶

⁶⁵ Faturrahman. 1996. *Ilmu waris*. Bandung: Al-Ma'arif, halaman 116

⁶⁶ Surjanti. 2013. "Akibat Hukum dan Sanksi Pidana Pengangkatan Anak Secara Illegal", *Jurnal UIN Syarif hidayatullah*, Jakarta fakultas hukum prodi ahwal syakshiyah,

3. Akibat hukum pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan perspektif hukum adat

Dilihat dari aspek akibat hukum, pengangkatan anak menurut hukum adat tersebut, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum barat, yaitu masuknya anak angkat kedalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat.⁶⁷

Pengangkatan anak menurut hukum adat seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dilakukan menurut adat setempat dan tidak ada suatu kesatuan cara untuk semua daerah di Indonesia. Demikian pula dengan akibat hukum dari pengangkatan anak tu berbeda-beda menurut masing-masing hukum adat setempat. Kedudukan anak angkat di dalam masyarakat yang sifat susunan keluarganya yang parental berbeda dengan kedudukan anak angkat dalam masyarakat hukum yang sifat susunan keluarganya patrilineal, begitu juga dengan akibat hukumnya juga pasti berbeda.⁶⁸

Pada sistem hukum adat segala kejadian dalam lingkungan individu dan keluarga (konyugal) tidak dapat dilepaskan dari masyarakat hukum disekitarnya, tetapi dalam bagian ini akan ditinjau akibat-akibat pengangkatan anak terhadap pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam peristiwa pengangkatan anak, atau pihak-pihak yang erat hubungannya dengan peristiwa itu, yaitu dengan orang tua kandung dan dengan orang tua angkat.

halaman 78

⁶⁷ Ahmad kamil dan fauzan, *Op.Cit.*, halaman 34

⁶⁸ Budiarto, *Op.Cit.*, halaman 28

a. Dengan orang tua kandung

Anak yang sudah diadopsi orang lain mengakibatkan hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat. Hal seperti ini terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung dan Kalimantan Sedangkan di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Timur perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangga, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orang tua kandungnya. Namun hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah ikut orang tua angkatnya dan orang tua kandung tidak boleh ikut campur dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan si anak angkat.

b. Dengan orang tua angkat

Anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung.

Bagaimanapun juga dengan mengambil anak sebagai anak angkat dan memelihara anak itu hingga menjadi orang dewasa yang kuat gawe, maka timbul dan berkembanglah hubungan rumah tangga (*gezinsverhouding*) antara bapak dan ibu angkat disatu pihak dan anak angkat dilain pihak. Hubungan rumah tangga ini

menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara kedua pihak, yang mempunyai konsekuensi terhadap harta benda rumah tangga tersebut.⁶⁹ Berikut beberapa akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat yang ada di Indonesia:

1) Hukum adat bali

Dalam hukum adat Bali pengangkatan anak secara otomatis memutuskan hubungan tali keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, karena menurut hukum adat Bali perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga orang tua angkat, sehingga anak tersebut berstatus seperti anak kandung, oleh karena itu maka anak angkat hanya berhak mewaris dari orang tua yang mengangkatnya. Meskipun diperbolehkan mengangkat anak orang lain untuk menjadi ahli waris, tetapi yang dianjurkan adalah mengangkat anak dari anggota keluarga sendiri yang terdekat dari pewaris. Menurut hukum adat Bali, anak angkat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak angkat sentana dan anak angkat peras.

Anak angkat sentana adalah anak wanita sendiri yang diangkat untuk berkedudukan sebagai ahli waris seperti anak laki-laki, pengangkatan anak wanita sendiri sebagai anak angkat dibolehkan walaupun sudah ada anak laki-laki, tapi hal ini jarang terjadi. Anak angkat peras adalah anak angkat yang berasal dari anggota kerabat sendiri ataupun berasal dari anak orang lain, yang diangkat menjadi anak angkat untuk berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya. kedudukan anak angkat di dalam pewarisan menurut hukum adat Bali adalah

⁶⁹ R. Soepomo. 2007. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 104

sebagai ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya, dan kedudukan ini tidak akan mengalami perubahan apabila setelah melakukan pengangkatan anak, orang tua angkat tersebut melahirkan anak kandung. Apabila anak yang dilahirkan anak perempuan, dan kawin keluar maka anak angkat tersebut menjadi ahli waris tunggal.

2) Hukum adat Jawa

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Hukum adat Jawa memiliki karakteristik yang unik dan menarik untuk digali termasuk pula mengenai pengangkatan anaknya, karena hadirnya anak begitu pentingnya di dalam suatu keluarga yang jika seorang suami isteri dalam perkawinannya tidak mendapatkan keturunan akan menimbulkan suatu peristiwa hukum, salah satunya adalah adopsi.

Pada umumnya di Jawa pengangkatan anak yang dilakukan adalah secara diam-diam dan tidak menggunakan konsep terang dan tunai. Di Jawa anak angkat mempunyai kedudukan yang seimbang dengan anak kandung, anak angkat di Jawa berhak mendapat warisan dari orang tua angkatnya dan ia tidak terputus hubungannya dengan orang tua kandungnya sehingga ia juga tetap mendapat warisan dari orang tua kandungnya.

Di Jawa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkat itu, hanya anak angkat didudukkan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya dan sama sekali tidak memutuskan hak-haknya dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orang tua kandung, juga dari harta warisan orang

tua angkatnya.⁷⁰

3) Hukum adat Lampung Utara

Di daerah ini, adat Lampung Utara menyatakan dengan tegas bahwa anak angkat tidak memperoleh harta warisan dari orang tua kandungnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa anak angkat hanya akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya.

Di beberapa daerah lainnya seperti di Palembang, kabupaten Batanghari, kecamatan Bontomarannu kabupaten Goa daerah kepulauan Tidore, dll. Beberapa daerah tersebut secara umum menyatakan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, anak angkat adalah ahli waris dari orang tua kandungnya sendiri. Anak angkat memperoleh harta warisan dari peninggalan orang tua angkatnya melalui hibah atau pemberian atau wasiat sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia.⁷¹

C. PERTANGGUNGJAWABAN ORANG TUA DALAM MENGANGKAT ANAK TIDAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengan tujuan tertentu yaitu untuk dipelihara dan dibesarkan dalam keluarga angkatnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan sosial dan juga ikatan biologis. Pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan,

⁷⁰ Muhammad Rais, 2016, *kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata*, jurnal hukum dictum, volume 14, nomor 2

⁷¹ *Ibid*, halaman 193

dengan demikian akan melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, dan lembaga pengangkatan anak akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri dan terus beranjak ke arah kemajuan.

Dalam hubungan hukum, orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya, dan sebaliknya anak, mempunyai hak dan kewajiban kepada orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak lazim disebut kekuasaan orang tua.⁷²

Selain itu peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil didalam masyarakat luas, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Namun tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, sehingga terkadang ada keluarga yang tidak memiliki keturunan dan memutuskan untuk mengangkat anak. Pada dasarnya setiap pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan dari pengadilan. Melalui proses hukum ini bertujuan untuk melakukan penertiban praktek hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orangtua angkatnya.

Bab III Undang-undang No.4 Tahun 1979 mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Dimana dikatakan, pertama-tama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, adalah orang tua (pasal 9).

Orang tua yang lalai akan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.⁷³

⁷² Nurhilmiah. 2020. *Hukum Perdata*, Medan : Cv. Multi Global Makmur, halaman 39

⁷³ Darwin Prinst, *Op.Cit.*, halaman 82

Pasal 26 Undang-undang No 23 Tahun 2002 mengatur kewajiban orang tua, yakni :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁷⁴

Pengangkatan anak pada prinsipnya harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku yaitu melalui penetapan pengadilan. tujuan utama pengangkatan anak harus melalui proses hukum yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi anak dan orang tua yang mengangkatnya, sehingga menghindari munculnya suatu permasalahan yang akan muncul dikemudian hari, untuk itu harus ditetapkan berdasarkan lembaga pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hadirnya suatu lembaga pengadilan tentu memiliki tujuan yang sangat baik, tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum, untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan suatu legalitas disertai dalam bentuk dokumen hukum, tentu suatu dokumen tersebut yang berisi suatu pernyataan tentang terjadinya suatu pengangkatan anak secara sah berdasarkan hukum atau legal, bagi penulis ketika pengangkatan anaknya secara hukum maka adanya suatu konsekuensi dalam hal hak mewaris antara anak tersebut dengan orang tua yang mengangkatnya.

Undang-undang mengatur bahwasanya pengangkatan anak haruslah melewati penetapan pengadilan seperti yang terdapat dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, menyebutkan

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 15

“permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan.” Penetapan pengadilan disini berperan sangat penting dalam mengatur masalah hukum, seperti yang kita ketahui hal ini dapat memberikan kepastian hukum secara penuh terhadap perlindungan anak angkat apabila tatacara pengangkatan anaknya melalui penetapan pengadilan. Maka di sinilah tanggung jawab orangtua angkat dipertanyakan, bagaimana tanggungjawab orangtua angkat yang harusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak yang diangkatnya sedangkan cara atau proses pengangkatan anaknya saja tidak melalui prosedur yang benar.

Didalam dokumen penetapan Pengadilan yang menjadi dasar pengangkatan anak ini terdapat berbagai macam hak dan kewajiban orangtua dan juga anak angkat. Orangtua angkat sebagai orangtua yang menggantikan orangtua kandung mempunyai kewajiban yang sama seperti orangtua pada umumnya, seperti misalnya memelihara, mendidik, mengasuh anak tersebut walaupun status anak hanya anak angkat seperti yang terdapat dalam pasal 26 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwasanya kewajiban orangtua mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anak, orangtua juga wajib mengawasi tumbuh kembang anak sesuai dengan minat dan bakatnya

Sebaliknya sebagai anak pun walau statusnya anak angkat juga memiliki kewajiban kepada kedua orangtua angkatnya sama dengan kewajiban anak lainnya yang salah satunya adalah menghormati dan mencintai orangtua, wali, guru, dan juga tanah air bangsa dan Negara dan juga melaksanakan etika dan akhlak yang mulia hal ini 22 sesuai dalam pasal 19 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak.

Menurut Thamrin Nasution, orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Jika menurut Hurlock, orang tua merupakan orang dewasa yang membawa anak ke dewasa, terutama dalam masa perkembangan. Tugas orang tua ialah melengkapi dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani kehidupan.

Pertanggungjawaban orang tua terhadap anak angkat tak terlepas sejak ia memperoleh hak untuk mengasuh anak tersebut, baik melalui prosedur yang sah seperti dari penetapan pengadilan maupun di luar penetapan pengadilan. Pertanggungjawaban orang tua terhadap anak akan selalu timbul untuk keperluan anak ke depannya, karena tanggung jawab orang tua tidak hanya sekedar memberikan nafkah, terlebih lagi orang tua yang mengangkat anak tidak melalui penetapan pengadilan. Adapun beberapa hal yang menjadi tanggung jawab orang tua dalam mengangkat anak tidak melalui penetapan pengadilan, yaitu :

1. Mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada pihak pengadilan agar nantinya anak angkat mendapatkan kepastian hukum melalui penetapan pengadilan. Syarat anak yang akan diangkat menurut Peraturan Pemerintah no.54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak adalah;
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan,
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak,
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat sebagaimana dimaksudkan diatas meliputi:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. Anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun,
- c. Sepanjang ada alasan mendesak, dan
- d. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Adapun prosedur yang harus dijalani dalam pengangkatan anak ini adalah

- 1) Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten/kota dengan melampirkan;
 - a) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial,
 - b) Surat penyerahan anak dari instansi sosial propinsi/kabupaten/kota kepada organisasi sosial.
 - c) Surat penyerahan anak dari organisasi sosial kepada calon orangtua angkat,
 - d) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orangtua angkat,
 - e) Fotokopi surat tanda lahir calon orangtua angkat,
 - f) Fotokopi surat nikah calon orangtua angkat.
 - g) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah,
 - h) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater
 - i) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orangtua angkat bekerja.
- 2) Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Dinas Sosial/Instansi sosial propinsi/kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup,
 - b) Ditandatangani sendiri oleh para pemohon (suami-istri)
 - c) Mencantumkan nama anak dan juga asal usul anak yang akan diangkat.
- 3) Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orangtua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orangtua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orangtua/wali keluarganya yang sah kepada calon orangtua angkat yang disahkan oleh instan sisosial tingkat kabupaten/kota

setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latarbelakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).

- 4) Proses penelitian kelayakan
- 5) Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) daerah,
- 6) Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota bahwa calon orangtua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk mendapatkan ketetapan sebagai orangtua angkat Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan tempat anak yang diangkat tersebut berada (berdasarkan surat edaran mahkamah agung nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No 2 tahun 1979 mengenai pengangkatan anak). Untuk Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Untuk proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan, sedikitnya pihak pemohon menyiapkan saksi sekitar 2 orang untuk memperkuat permohonan anda dan meyakinkan Pengadilan bahwa pemohon secara moril, sosial dan ekonomis, maupun materiil mampu menjamin kesejahteraan anak yang akan diangkat.
- 7) Penetapan Pengadilan,
- 8) Penyerahan surat penetapan Pengadilan.

Setelah penetapan pengadilan disetujui maka proses selanjutnya adalah

dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil.

2. Orang tua angkat bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak angkatnya

Pengasuhan tidak hanya berfungsi sebagai pengembangan kompetensi, tetapi juga berfungsi sebagai pengembangan karakter yang meliputi tanggung jawab sosial yang positif, komitmen moral, dan disiplin diri, pengaturan pikiran dan kehendak. Itu sebabnya peran penting orang tua angkat sangat dibutuhkan anak angkat dalam perkembangannya, karena seluruh tanggung jawab orang tua kandung nya kini beralih menjadi tanggung jawab orang tua angkat anak tersebut.

Pengangkatan anak yang dilakukan tidak melalui penetapan pengadilan merupakan perbuatan melawan hukum, karena hal ini mengakibatkan ketidakpastian akan status anak angkat tersebut, namun disamping itu, orang tua harus tetap

bertanggung jawab akan anak angkatnya sekalipun tidak melalui penetapan pengadilan, hanya saja orang tua harus tetap mengajukan permohonan agar tidak menimbulkan permasalahan kelak bagi anak atau pun orang tua angkat.

Membantu anak menjadi pribadi yang sehat, seimbang dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, karena sudah pasti berbeda antara lingkungan sebelumnya dengan yang sekarang. Orang tua juga perlu membekali anak dengan sisi spiritual dan sosial emosional yang matang, sehingga anak memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik identik dengan kepemilikan budi pekerti atau pribadi yang seimbang.

Anak yang diasuh oleh orang tua angkat yang memiliki pola asuh baik tentunya akan menjadi pribadi yang baik dan mendukung perkembangan anak angkat tersebut. Keluarga memiliki peran strategis dan krusial untuk mengantarkan anaknya menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya.

Orang tua angkat harus bisa menjaga komunikasi yang baik dengan anak angkatnya agar anak terbuka akan segala hal yang di alaminya dan orang tua angkat dapat memberikan arahan yang baik dan sesuai dengan anak angkatnya tersebut.

Orang tua perlu memberikan kesempatan pada anak, kesempatan pada anak dapat dimaknai sebagai suatu kepercayaan. Tentunya kesempatan ini tidak hanya sekedar diberikan tanpa adanya pengarahan ataupun pengawasan.

Disamping itu, orang tua angkat juga wajib memberitahukan asal usul orang tua kandung ataupun keluarga asalnya, sesuai pada pasal 6 ayat 1 dan 2 PP No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dimana orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang

tua kandungnya, dan hal ini dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak tersebut.⁷⁵

⁷⁵ Muthmainnah.2012. Peran orang tua dalam menumbuhkan pribadi anak yang andorgynus melalui kegiatan bermain, *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 1, Edisi 1.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengangkatan anak menurut hukum positif harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan pelaksanaan pengangkatan anak di berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia tidak terdapat kesamaan, di karenakan hukum adat di Indonesia beraneka ragam. Pengangkatan anak menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut 'tabanni'. Menurut sejarah, Nabi Muhammad sendiri sebelum menerima ke-Rasulan mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid putra haritsah dalam status budak (sahaya) yang di hadiahkan oleh Khadijah bin Khuwalid kepada Muhammad bin Abdullah.
2. Pengangkatan anak akan membawa akibat dkemudian hari seperti dalam hal pewarisan dan perwalian. Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain sebagainya. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan menurut hukum Islam adalah tidak terputusnya nasab anak angkat dengan orang tua kandung dan saudara saudaranya.
3. Pertanggungjawaban orang tua terhadap anak angkat tak terlepas sejak ia memperoleh hak untuk mengasuh anak tersebut, baik melalui prosedur yang sah seperti dari penatapan pengadilan maupun di luar penetapan pengadilan.

Pertanggungjawaban orang tua terhadap anak akan selalu timbul untuk keperluan anak ke depannya, karena tanggung jawab orang tua tidak hanya sekedar memberikan nafkah, terlebih lagi orang tua yang mengangkat anak tidak melalui penetapan pengadilan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat di sarankan kedepannya jika ingin melakukan pengangkatan anak harus lah tetap mengajukan permohonan kepada pengadilan agar nantinya pengangkatan anak yang dilakukan mendapat kepastian hukum dan tidak akan menimbulkan permasalahan kelak baik bagi anak angkat atau pun orang tua angkat itu sendiri.
2. Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum, dimana alasan seseorang untuk melakukan pengangkatan anak adalah untuk melengkapi sebuah keluarga, disamping itu ada juga yang melakukan pengangkatan anak karena ingin menyelamatkan kehidupan anak angkat yang terlantar ataupun ditelantari, maka dari itu sebagai orang tua yang memiliki peran penting dalam hal pengangkatan anak, haruslah melakukan pengangkatan sesuai prosedur hukum yang berlaku demi kepentingan anak tersebut.
3. Kepada pemerintah selaku pembentuk kebijakan, kedepannya lebih memperhatikan masyarakat yang melakukan pengangkatan anak serta memberikan edukasi ataupun arahan bagaimana prosedur pengangkatan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar kedepannya tidak ada lagi permasalahan dalam hal pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Fathoni Ramli. 2013. *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*. Bandung: Mandar Maju

Ahmad Kamil dan Fauzan. 2017. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: kencana Prenada Media

Darwan Prinst. 2020. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Djaja S. Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.

2020

Grafika Musthofa Sy. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: kencana.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Peran Orang Tua dalam Pembelajaran yang Menyenangkan Melalui Sainifik*. Yogyakarta.

Lulik Djatikumoro.2011. *Hukum Pengangkatan anak di Indonesia*. Bandung: PT

Citra Aditya bakti.

Muderis Zaini. 2020. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. jakarta:

Sinar grafika.

M. Budiarto. 2020. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta:

Akademika pressindo.

Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan : Cv. Multi Global Makmur

Rusli Pandika. 2019. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar

R. Soepomo. 2007. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita

Soedaryo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta : Sinar Grafika

Suparno Usman. 1997. *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya

Media Pratama

Yahya Harahap. 2012. *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan,*

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

Nadwa, “Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam

Pendidikan Anak Usia Dini”. *dalam jurnal pendidikan islam* Vol. 8, No.

2 2014.

Theo Moses, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam

Masyarakat Tionghoa”. *dalam jurnal hukum* Vol. 7, No. 1 2021.

Shahih Bukhari, *fathul bari ibnu hajar*, jilid 10, No 3246, halaman 308 Surjanti,

journal “*Akibat Hukum dan Sanksi Pidana Pengangkatan Anak*

Secara Illegal” UIN Syarif hidayatullah, Jakarta fakultas hukum prodi

ahwal syakshiyah, 2013

Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata”. *dalam Jurnal Hukum Dictum*, Vol. 14, No. 2 2016.

Muthmainnah, “Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Pribadi Anak yang Androgynius melalui Kegiatan Bermain”. *dalam Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 1, Edisi 1 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak.

Undang- undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

D. Internet

Jago Kata, “Pengertian Mengangkat Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia”,<https://jagokata.com/arti-kata/mengangkat.html>, diakses pada tanggal 23 november 2021 pukul 16:24 WIB